



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DENGAN

KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN PARIGI MOUTONG

Nomor : 038/KNPI PARIMO/VIII/2022

Nomor : 18/K.02.00/K.ST-08/08/2022

TENTANG

**PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
SERENTAK TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis Tanggal 18 Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (2022) bertempat di Rana Cafe Parigi yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **MUCHLIS ASWAD, S.Pd.I** : Selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PARIGI MOUTONG, yang berkedudukan di jalan Kampali Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **MOH. RIFAL TAJWIT, S.Pd** : Selaku KETUA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN PARIGI MOUTONG dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA KABUPATEN PARIGI MOUTONG yang berkedudukan di jalan Sisaljufri Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang memiliki tugas dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kepemudaan di Kabupaten Parigi Moutong yang memiliki andil untuk berpartisipasi secara aktif dalam melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
- c. Bahwa para pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman tentang Pengawasan Partisipatif pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, melalui pendekatan organisasi kepemudaan di Kabupaten Parigi Moutong dengan ketentuan tertuang dalam pasal – pasal dibawah ini :

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan, sebagai berikut;

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 2009 Tentang Kepemudaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut diatas para pihak sepakat untuk menindaklanjut kerja sama dalam rangka Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
2. Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam Pengawasan pada penyelenggaran Pemilihan Umum serentak tahun 2024 menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil serta tranparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
3. Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat da tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap Pengawasan Pemilihan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut dalam ayat dua (2) diatas, dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA** setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong dan/atau saling melibatkan antara **PARA PIHAK**.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk membangun kerjasama bagi **PARA PIHAK** guna mengoptimalkan Pengawasan Partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi;
- a. Pembentukan forum Koordinasi dan Komunikasi
 - b. Pencegahan
 - c. Pengawasan dan

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

Dalam hal pelaksanaan pada nota kesepahaman ini, dilakukan oleh **PARA PIHAK** pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024 dengan cara sebagai berikut ;

- (1) **PARA PIHAK** melakukan Pembentukan forum Koordinasi dan Komunikasi sebagai sarana penyampaian informasi-informasi terkait dengan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
- (2) **PARA PIHAK** Melakukan pencegahan terhadap indikasi adanya pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024.
- (3) **PARA PIHAK** Melakukan pengawasan pada setiap tahapan serta melaporkan jika terdapat dugaan pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak tahun 2024.
- (4) Pencegahan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilaksanakan masing-masing pihak atau bersama-sama.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PIHAK PERTAMA** secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Nota kesepahaman ini berlaku selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Ketentuan – ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini;
- (2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

PIHAK KEDUA
KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA
KABUPATEN PARIGI MOUTONG

TTD

TTD

MUHLIS ASWAD, S.Pd.I

MOH. RIFAL TAJWIT, S.Pd

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Parigi Moutong


Rahmat Latihala, SH., M.Si
Nip. 19841111 201001 1 008